

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA
NO. 12/AAJI/2017
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
KANTOR CABANG AAJI MEDAN**

DEWAN PENGURUS – ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa, sehubungan dengan i) adanya permintaan dari OJK Pusat agar AAJI memiliki perwakilan di daerah-daerah lain selain DKI Jakarta, yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara OJK Regional/Cabang dengan AAJI; ii) sebagai kepanjangan tangan dari AAJI dalam penyebaran informasi dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan AAJI di daerah, serta sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Perusahaan Anggota AAJI di daerah; dan iii) sebagai forum komunikasi Perusahaan Anggota AAJI yang berada di wilayah tersebut; AAJI akan membuka kantor cabang AAJI di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu di Medan.
- b. Bahwa, Kantor Cabang AAJI yang berlokasi di Kota Medan, akan mencakup/membawahi seluruh Perusahaan Anggota AAJI yang berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
- c. Bahwa, telah diadakan Sosialisasi Pembukaan Kantor Cabang AAJI Medan sekaligus Pemilihan Pengurus Cabang AAJI Medan pada tanggal 19 Mei 2017 di Medan.
- d. Bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dirasa perlu untuk ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengurus AAJI.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- b. Surat Edaran AAJI No. 125/LGL/AAJI/IV/2017 tanggal 27 April 2017 Perihal Kantor Cabang Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Palembang dan Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KANTOR CABANG AAJI MEDAN


- Kesatu** : Menunjuk dan mengangkat anggota pengurus Kantor Cabang AAJI Medan (“**Pengurus AAJI Cabang Medan**”) dengan struktur dan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kewajiban Pengurus AAJI Cabang Medan adalah sebagai berikut:
- a. Membuat anggaran tahunan (untuk pertama kalinya, anggaran kegiatan/operasional s/d bulan Desember 2017 akan disampaikan kepada AAJI dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembentukan

- Pengurus).
- b. Membantu bilamana ada kegiatan terkait dengan AAJI dan industri Asuransi Jiwa dan/atau OJK Regional/Cabang.
 - c. Mematuhi dan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
 - d. Mengadakan sosialisasi terkait dengan peraturan perundangan, peraturan OJK dan/atau kebijakan lainnya terkait dengan Industri Asuransi Jiwa, sesuai dengan amanat dari AAJI.
 - e. Melaksanakan dan/atau turut serta secara aktif dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan industri Asuransi Jiwa sesuai dengan amanat dari AAJI, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan Top Agent Awards dan Insurance Day.
 - f. Membina hubungan baik dengan OJK Regional/Cabang, instansi pemerintah lainnya dan lembaga/badan non pemerintah di wilayah setempat.
 - g. Mengadakan diskusi dan/atau tukar menukar informasi antar perusahaan anggota AAJI di wilayah setempat, dan menyampaikan hasil diskusi tersebut kepada AAJI.
 - h. Mewakili industri Asuransi Jiwa dalam menghadiri undangan dan pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh OJK Regional/Cabang dan/atau instansi lainnya di wilayah setempat, dan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada AAJI.
 - i. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan (bulanan dan tahunan) dengan baik dan tertib, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaporkan secara tepat waktu kepada AAJI.
 - j. Mendokumentasikan hal-hal penting lainnya terkait dengan Industri Asuransi Jiwa di wilayah setempat, untuk disampaikan kepada AAJI.
- Ketiga : Pengurus AAJI Cabang Medan tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengambil keputusan dalam bentuk apapun tanpa seijin Dewan Pengurus AAJI.
 - b. Mewakili AAJI dalam berbicara dengan media (baik cetak, elektronik, maupun media massa lainnya) atas nama AAJI, tanpa seijin dari Dewan Pengurus AAJI.
 - c. Memberikan informasi, pengumuman, pemberitahuan dalam bentuk apapun, tanpa seijin dan koordinasi dari AAJI.
 - d. Memungut iuran dan sejenisnya kepada anggota dan/atau pihak lainnya dalam bentuk apapun.
 - e. Membuat dan mencetak kartu nama Perwakilan AAJI.
 - f. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari AAJI.
 - g. Melakukan pembayaran/pengeluaran dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari AAJI.
- Keempat : Segala biaya untuk keperluan kegiatan Pengurus Cabang akan dibebankan kepada Anggaran Biaya Cabang.

- Kelima : Masa kerja Pengurus AAJI Cabang Medan adalah selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini. Dalam hal posisi Kepala Cabang kosong, maka akan digantikan oleh Wakil Kepala Cabang yang dipilih oleh Perusahaan Anggota AAJI di Medan, dan dilaporkan kepada Kantor Sekretariat AAJI.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat tambahan dan/atau perubahan di dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Perusahaan Anggota AAJI untuk diketahui, dan kepada yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juni 2017

**ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA
DEWAN PENGURUS**



HENDRISMAN RAHIM
KETUA UMUM

Lampiran SK AAJI No. 12/AAJI/2017
Tanggal 6 Juni 2017

STRUKTUR DAN SUSUNAN PENGURUS AAJI CABANG MEDAN

STRUKTUR KEPENGURUSAN	NAMA	PERUSAHAAN	
KEPALA	KARMANTO	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	Kepala Kantor Wilayah
WAKIL KEPALA I	KUKUH WIBOWO SULUH DWI PUTRO	PT ASURANSI JIWA INHEALTH MANDIRI	Kepala Kantor Operasional
WAKIL KEPALA II	JULIANI	PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA	Kepala Cabang
SEKRETARIS	M. ARIFIN HARAHAP	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	Kepala Seksi Penjualan dan Dukungan Operasional
SEKSI LITERASI, EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	HERI MULIONO	PT ASURANSI JIWA BUMIPUTERA	Kepala Kantor Cabang
	IRWANSYAH	PT ASURANSI JIWA BUMIPUTERA	Staff
SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM	ROSNI TANUTAMA	PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA	Kepala Kantor Wilayah
	USBANIAH	PT ASURANSI CIGNA	Pimpinan Kantor Pemasaran
SEKSI KEAGENAN	HERNAWATI LOH	PT CHUBB LIFE INSURANCE INDONESIA	Kepala Kantor Pemasaran
	CHRISTINE	PT ASURANSI JIWA INDOSURYA SUKSES	Unit Head Bancassurance
SEKSI OLAHRAGA, KESENIAN DAN KEROHANIAN	YOSEP SEGONO	PT AVRIST ASSURANCE	Kepala Kantor Wilayah
	KHAIRUNNISYAH	PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA	Kepala Kantor Pemasaran
	WELLY ELIDA P. LUBIS	PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI	Staff Admin

Lampiran SK AAJI No. 12/AAJI/2017
Tanggal 6 Juni 2017

**STRUKTUR DAN SUSUNAN PENGURUS AAJI CABANG MEDAN
PER TANGGAL 18 DESEMBER 2017**

STRUKTUR KEPENGURUSAN	NAMA	PERUSAHAAN	
KEPALA	KUKUH WIBOWO SULUH DWI PUTRO	PT ASURANSI JIWA INHEALTH MANDIRI	KEPALA KANTOR OPERASIONAL
WAKIL KEPALA	JULIANI	PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA	KEPALA CABANG
SEKRETARIS	M. ARIFIN HARAHAP	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	KEPALA SEKSI PENJUALAN DAN DUKUNGAN OPERASIONAL
SEKSI LITERASI, EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	HERI MULIONO	PT ASURANSI JIWA BUMIPUTERA	KEPALA KANTOR CABANG
	IRWANSYAH	PT ASURANSI JIWA BUMIPUTERA	STAFF
SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM	ROSNITANUTAMA	PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA	KEPALA KANTOR WILAYAH
	USBANIAH	PT ASURANSI CIGNA	PIMPINAN KANTOR PEMASARAN
SEKSI KEAGENAN	HERNAWATI LOH	PT CHUBB LIFE INSURANCE INDONESIA	KEPALA KANTOR PEMASARAN
	CHRISTINE	PT ASURANSI JIWA INDOSURYA SUKSES	UNIT HEAD BANCASSURANCE
SEKSI OLAHRAGA, KESENIAN DAN KEROHANIAN	YOSEP SEGONO	PT AVRIST ASSURANCE	KEPALA KANTOR WILAYAH
	KHAIRUNNISYAH	PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA	KEPALA KANTOR PEMASARAN
	WELLY ELIDA P. LUBIS	PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI	STAFF ADMIN